

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan individu maupun masyarakat secara umum. Masyarakat adalah unsur terbentuknya suatu negara oleh karena itu masyarakat memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Masyarakat adalah persekutuan terbesar yang terdiri dari rumah tangga atau keluarga kecil yang membentuk tatanan masyarakat itu. Keluarga ini sendiri terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak. Keluarga tersebut terbentuk atas dasar sebuah perkawinan yang sah.

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”

Keluarga yang bahagia dan sejahtera ini terkadang berubah menjadi pudar dan bahkan hilang oleh karena adanya pertengkaran kecil yang terjadi, bisa karena adanya beda pendapat antara suami istri dan ibu ataupun anak-anak. Bahkan seringkali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan sampai adanya tindak pidana kekerasan antara suami dan istri. Berkaitan dengan kekerasan, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga berbagai tindakan kekerasan dan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga yang kerap terjadi dan hal tersebut dianggap hal privat atau sebatas lingkup keluarga saja. Maka orang lain tidak punya kepentingan untuk turut campur tangan dalam rumah tangga orang lain.

Hal ini juga bisa dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan secara terus menerus tanpa adanya upaya dalam penyelesaiannya. Lalu dimanakah hukum itu? Berbagai upaya yang telah dilakukan negara dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga dalam menjamin kesejahteraan warga masyarakat secara nasional yakni melalui regulasi yakni undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM),

Pada pasal 28 G ayat 1 yakni “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 I ayat (1) yakni “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntutatas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Kekerasan umumnya terjadi pada perempuan bukan hal yang baru lagi, berbagai komentar dan tanggapan tentang faktor terjadinya kekerasan masih diperdebatkan. Perbuatan kekerasan menimbulkan rasa keprihatinan terhadap perempuan. Umumnya masyarakat berpendapat bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya di banding dalam rumah, nyatanya tidak demikian. Kekerasan yang timbul dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan sampai pembunuhan bahkan sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.¹

Ada pendapat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan terlihat oleh media hanyalah sebagian kecil dari berbagai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada dikejadian sebenarnya. Kekerasan dalam rumah tangga sejatinya harus dihilangkan atau dikurangi karena pemerintah sudah menciptakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya UU PKDRT ini diciptakan agar kekerasan yang terjadi setiap tahunnya bisa semakin berkurang atau bisa bersih dari kekerasan, tapi nyatanya sangat sulit untuk merealisasikan UU PKDRT tersebut dalam masyarakat Indonesia. Luasnya kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan itu sendiri terkadang enggan membicarakannya. Studi yang beredar mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas atau sangat banyak yaitu kekeorasn dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT ini terjadi apabila terjadi hubungan yang tidak imbang antar individu dalam sebuah keluarga. Perempuan tidak lepas dari perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak konstitusional dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) atau bisa disingkat dengan CEDAW. Hak Asasi Perempuan sendiri dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

1 G. Widiartana, SH., M.Hum, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum).

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).

Hak Asasi Perempuan dalam khasanah hukum Hak Asasi Manusia ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang Hak Asasi Manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut. Pengaturan Hak Asasi Manusia kaum perempuan dalam konteks Indonesia bisa ditemui di dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, KUHPidana, KUHPdata, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan lainnya. Sedangkan salah satu sumber utama dari Hak Asasi Perempuan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) atau lebih dikenal dengan CEDAW. Undang-undang ini secara jelas dan tegas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia dalam hal memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia, Hak-hak perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan.² Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan.

Setelah memahami konteks pembahasan Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, selanjutnya kita dapat melihat secara khusus kepada konvensi khusus utama tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau

² Rachmad safa'at, buruh perempuan: perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Malang: IKIP Malang, 1998, hlm 23, Harkrisnowo, Harkristuti; kekerasan terhadap perempuan (tinjauan segi kriminolog dan hukum).

sering disebut *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (selanjutnya akan disebut sebagai CEDAW). Pembahasan khusus tentang CEDAW dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan macam ketentuan hukum anti diskriminasi perempuan dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Ratifikasi CEDAW tersebut, makasegala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapuskan. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh perempuan dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria, maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan.

Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui apa saja yang menjadi pembeda dari proses penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam menjamin hak asasi perempuan baik secara manusia atau dipandang seorang wanita. Melihat dari latar belakang peneliti coba mengkaji dengan judul : **“Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Dalam Menjamin Hak Asasi Terhadap Perempuan”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Perlindungan Hak Asasi Terhadap Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984?
2. Bagaimanakah Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Terhadap Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Terhadap Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

2. Untuk Mengetahui Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Terhadap Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus dalam hukum pidana dalam kaitannya terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap wanita dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia terutama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

D. Keaslian Skripsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang berjudul “**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Dalam Menjamin Hak Asasi Terhadap Perempuan**” khususnya di Lingkungan Program Sarjana Hukum Universitas Prima Indonesia, belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.